

### PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 001 TAHUN 2016

### **TENTANG**

### PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BREBES,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemlihan Kepala Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 6);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP,

TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Brebes.
- 2. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.

- 3. Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

- berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 14. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan sah setiap bulan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
- 15. Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari APB Desa.
- 16. Penerimaan lain yang sah adalah sumber pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
- 18. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
- 19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

20. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar terwujud kelancaran dan ketertiban dalam pemberian Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah guna meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### BAB III PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Penganggaran

Paragraf 1 Penghasilan Tetap

- (1) Setiap tahun anggaran berjalan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Anggaran yang digunakan untuk pemberian Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi bagian dari ADD.

- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan formasi perangkat desa secara penuh.
- (4) Besaran Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

# Paragraf 2 Tunjangan

#### Pasal 4

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat bersumber dari APB Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran dan jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

# Paragraf 3 Penerimaan Lain yang Sah

### Pasal 5

- (1) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. honorarium;
  - b. insentif.

# Bagian Kedua Pengelolaan

#### Pasal 6

(1) Pengelolaan dana Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan darI

- pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam APB Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

### BAB IV PENERIMAAN

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Iuran 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 2% (dua persen) ditanggung oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan 3% (tiga persen) ditangung oleh Pemerintah Kabupaten yang bebankan pada ADD.
- (4) Jumlah Penghasilan tetap yang diterimakan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, setelah dikurangi iuran jaminan kesehatan sebesar 2% (dua persen).

- (1) Pemberian Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatannya.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan Penghasilan tetap dan Tunjangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai Penghasilan tetap dan Tunjangan yang seharusnya.

- (4) Penjabat Kepala Desa menerima Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah dengan besaran jumlah sama dengan yang diterima Kepala Desa.
- (5) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa menerima penghasilan tetap dan Tunjangan sesuai dengan jabatan pokoknya.
- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dapat diberikan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

### Pasal 9

- (1) Penyaluran dan pencairan Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penyaluran dan pencairan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diterimakan setiap bulan.
  - b. Penyaluran dan pencairan Tunjangan dan Peneriman lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran dan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui Bank yang ditunjuk.
- (3) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyaluran dan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (1) Syarat dan mekanisme penyaluran dan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa melalui Camat, dengan dilampiri;

- 1. surat permohonan penyaluran dan pencairan;
- 2. daftar nama calon penerima;
- 3. laporan pertanggungjawaban penerimaan sebelumnya; dan
- 4. daftar hadir Aparatur Pemerintah Desa.
- b. Camat melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi permohonan penyaluran dan pencairan, daftar nama calon penerima, laporan pertanggungjawaban sebelumnya dan daftar hadir;
- c. Apabila dokumen permohonan penyaluran dan pencairan telah benar dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Camat mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan kepada Bupati cq. Kepala DPPK melalui Bagian Pemerintahan Desa;
- d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilampiri:
  - 1. surat permohonan penyaluran dan pencairan;
  - 2. kwitansi (A2) bukti penerimaan;
  - 3. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan penyaluran dana bantuan penghasilan tetap;
  - 4. tanda bukti penerimaan Penghasilan tetap;
  - 5. foto copy rekening Camat di wilayah Kecamatan masing-masing.
- e. Bagian Pemerintahan Desa melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi, selanjutnya meneruskan permohonan penyaluran Penghasilan tetap kepada Kepala DPPK Kabupaten Brebes setelah mendapat persetujuan pencairan dari Bupati;
- f. Kepala DPPK Kabupaten Brebes melakukan penyaluran dana dari Kas Daerah ke rekening Camat di masingmasing Kecamatan; dan
- g. Camat menyalurkan kepada yang berhak.
- (2) Ketentuan mengenai daftar nama penerima untuk penyaluran dan pencairan Penghasilan tetap, Tunjangan

dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan formasi jabatan yang terisi.

## BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

- (1) Setiap akhir tahun, Pemerintah Desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolan keuangan Desa terhadap penggunaan Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Paling lambat 1 (satu) minggu setelah penerimaan pencairan dana, Pemerintah Desa mengirimkan tanda bukti penerimaan Penghasilan tetap yang sudah ditanda tangani melalui Camat.

# BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, termasuk Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah diwilayah Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
  - b. memfasilitasi pengelolan keuangan Desa;
  - c. memfasilitasi penyaluran Penghasilan tetap,Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah;

- d. melakukan monitoring terhadap penyaluran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. melakukan validasi data Aparatur Pemerintah Desa.
- (3) Pengawasan atas pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan oleh BPD yang mempunyai hak untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat berkaitan dengan pelaksanaan APB Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

> Ditetapkan di Brebes pada tanggal 18 Januari 2016 BUPATI BREBES,

> > Cap ttd

**IDZA PRIYANTI** 

Diundangkan di Brebes Pada tanggal 19 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH Pembina Utama Madya NIP.19590211 198703 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2016 NOMOR 2